



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 18 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF AIR, TARIF SAMBUNGAN LANGGANAN DAN TARIF PENJUALAN AIR MELALUI MOBIL TANGKI AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) WAY GURUH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Guruh Kabupaten Lampung Timur yang keberadaannya harus tetap berjalan dan berkesinambungan dalam pelayanannya kepada masyarakat, perlu ditetapkan tarif air minum, sambungan rumah dan penjualan air melalui mobil tangki;
 - b. bahwa penetapan tarif air minum, sambungan rumah dan penjualan air melalui mobil tangki sebagaimana dimaksud huruf a di atas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan PDAM "Way Guruh" Pasal 11 ayat (1) bahwa "Tarif air atau perubahan tarif air ditetapkan dengan Peraturan Bupati";
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tarif Air, Tarif Sambungan Langganan dan Tarif Penjualan Air Melalui Mobil Tangki Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Guruh Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Guruh Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR, TARIF SAMBUNGAN LANGGANAN DAN TARIF PENJUALAN AIR MELALUI MOBIL TANGKI AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) WAY GURUH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
5. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh Kabupaten Lampung Timur;
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum "Way Guruh";
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum "Way Guruh";
8. Biaya Penyambungan adalah biaya pemasangan sambungan baru pelayanan air bersih;
9. Tarif mobil tangki air adalah tarif pelayanan air bersih dengan mobil tangki air
10. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10m³/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, dengan asumsi setiap rumah tangga memiliki jumlah anggota keluarga rata-rata 6 (enam) orang.
11. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
12. Biaya dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
13. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif air adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan kepala daerah dan PDAM yang bersangkutan.
14. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
15. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
16. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang
17. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual

18. Pendapatan murni adalah pendapatan dari penjualan rekening air sebelum ditambah dengan beban tetap
19. Beban tetap adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan setiap bulannya terdiri dari biaya administrasi rekening dan biaya pemeliharaan meter air
20. Biaya pemeliharaan meter air adalah biaya yang digunakan untuk memperbaiki atau mengganti suku cadang atau meter air agar akurasi perhitungan air yang dikonsumsi tepat yang ditentukan oleh harga meter air dibagi dengan umur teknis meter air
21. Biaya administrasi rekening adalah biaya pencetakan rekening dan biaya penagihan dibagi dengan jumlah sambungan.

BAB II

PENETAPAN TARIF DAN PENGELOMPOKAN PELANGGAN

Pasal 2

Menetapkan Tarif Air Minum, Sambungan Rumah dan Penjualan Air melalui Mobil Tangki pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

Pasal 3

Klasifikasi/ Pengelompokan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

Pasal 4

Daftar Tarif Air Minum dan Golongan Pelanggan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 25 Juli 2011

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 25 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,


I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	✓
2.	ASS. I	✓
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	DIREKTUR PDAM	✓
6.	BAG. HKM	✓
7.		
8.		

Lampiran I : Peraturan Bupati Lampung Timur
Nomor : 18 Tahun 2011
Tanggal : 25 Juli 2011

TARIF BIAYA PENYAMBUNGAN INSTALASI AIR MINUM
DAN TARIF PELAYANAN MOBIL TANGKI AIR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY GURUH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- I. Biaya Pemasangan Instalasi Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari :
- 1.1. Biaya Pendaftaran dan Perencanaan :
 - 1.1.1. Biaya Pendaftaran Rp 10.000,-
 - 1.1.2. Biaya Perencanaan Rp 34.000,-
 - 1.2. Biaya Penyambungan Pipa Dinas :
 - 1.2.1. Pipa Dinas diameter 13 mm dengan panjang 6 meter lengkap dengan meter air sebesar Rp 726.875,-
 - 1.2.2. Pemasangan Sambungan Rumah yang memerlukan panjang pipa lebih dari 6 meter, dikenakan biaya yang dihitung berdasarkan harga material yang berlaku dipasaran.
 - 1.2.3. Pipa Dinas dengan diameter lebih dari 13 mm, maka besarnya biaya penyambungan dihitung berdasarkan harga material yang berlaku dipasaran.
 - 1.2.4. Penyambungan untuk daerah yang belum ada sistem pelayanan, besarnya biaya penyambungan dihitung berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kebutuhan bahan dan upah pemasangan dibagi dengan jumlah calon pelanggan.
 - 1.3. Uang Jaminan Langganan
Kepada Setiap Pelanggan Baru dikenakan Uang Jaminan Langganan sebesar Rp 112.125,- (seratus dua belas ribu seratus dua puluh lima rupiah)
- II. Tarif Pelayanan Dengan Mobil Tangki Air
- 2.1. Pengiriman air dalam kota sampai dengan radius 10 Km dikenakan biaya sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per mobil tangki air.
 - 2.2. Pengiriman air melebihi radius 10 Km sampai dengan angka 2.1. diatas, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per Km.
 - 2.3. Sewa bak penampung kapasitas 2.000 liter per buah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAKAB.	✓
2. ASS. I	
3. ASS. II	
4. ASS. III	
5. DIREKTUR PDAM	✓
6. BAG. HKM	✓
7.	
8.	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Lampung Timur

Nomor : 18 Tahun 2011

Tanggal : 25 Juli 2011

KLASIFIKASI/ PENGELOMPOKAN PELANGGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) "WAY GURUH"
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. KELOMPOK I

KODE TARIF	PENGGUNAAN
A.1	HIDRAN UMUM
A.2	KAMAR MANDI/ WC UMUM
A.3	TERMINAL AIR
A.4	TEMPAT IBADAH

B. KELOMPOK II

KODE TARIF	PENGGUNAAN
B.1	RUMAH SANGAT SEDERHANA (RSS) YAITU: - RUMAH PERMANEN DENGAN LUAS BANGUNAN \leq 21 M2 - RUMAH BARENG/PETAK DENGAN LEBAR BANGUNAN \leq 4M - RUMAH DINDING PAPAN/ BAMBU DENGAN LUAS BANGUNAN \leq 36 M2
B.2	PANTI ASUHAN
B.3	YAYASAN SOSIAL
B.4	SEKOLAH NEGERI/ SWASTA
B.5	RUMAH SAKIT PEMERINTAH
B.6	INSTANSI PEMERINTAH DAN TNI/POLRI

C. KELOMPOK III

KODE TARIF	PENGGUNAAN
C.1	RUMAH SELAIN RSS DAN RUMAH MEWAH: - LUAS BANGUNAN $>$ 21 M2 TETAPI \leq 200 M2 - RUMAH DINDING PAPAN/BAMBU DENGAN LUAS BANGUNAN $>$ 36 M2
C.2	NIAGA KECIL: - TOKO, RUKO, SALON, PERCETAKAN - TEMPAT PRAKTEK DOKTER, APOTIK, POLIKLINIK/ LABORATORIUM SWASTA, RUMAH SAKIT SWASTA - DAN USAHA NIAGA KECIL LAINNYA
C.3	INDUSTRI KECIL: - INDUSTRI RUMAH TANGGA : PENGRAJIN, WARUNG, BENGKEL KECIL - INDUSTRI TINGKAT KABUPATEN

D. KELOMPOK IV


KODE TARIF	PENGGUNAAN
D.1	RUMAH MEWAH : RUMAH PERMANEN DENGAN LUAS BANGUNAN $>$ 200 M2 DAN BERADA DI IBUKOTA KABUPATEN ATAU IBUKOTA KECAMATAN
D.2	INDUSTRI DAN NIAGA BESAR: - PABRIK TAPIOKA - BENGKEL BESAR - DAN USAHA INDUSTRI DAN NIAGA BESAR LAINNYA

E. KELOMPOK KHUSUS

KODE TARIF	PENGGUNAAN
E	KONSUMEN/ PELANGGAN YANG DILUAR DARI KELOMPOK I, II III DAN IV DIATAS, DITENTUKAN OLEH PDAM BERDASARKAN KONDISI OBYEKTIF DAN KAREKTERISTIK PELANGGAN/ KONSUMEN

1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	DIREKTUR PDAM	
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Lampiran III : Peraturan Bupati Lampung Timur

Nomor : 18 Tahun 2011

Tanggal : 25 Juli 2011

DAFTAR TARIF AIR MINUM DAN GOLONGAN PELANGGAN

I. DAFTAR TARIF AIR MINUM

KELOMPOK PELANGGAN	KODE	PROPORSI TARIF THDP TARIF DASAR	
		0-10 M3	> 10 M3
KELOMPOK I	A.1	Rp 1.200,-	Rp 2.500,-
	A.2		
	A.3		
	A.4		
KELOMPOK II	B.1	Rp 2.000,-	Rp 2.500,-
	B.2		
	B.3		
	B.4		
	B.5		
	B.6		
KELOMPOK III	C.1	Rp 2.500,-	Rp 4.000,-
	C.2		
	C.3		
KELOMPOK IV	D.1	Rp 4.000,-	Rp 4.000,-
	D.2		
KELOMPOK KHUSUS	E	NEGOSIASI	NEGOSIASI

II. DANA PEMELIHARAAN METER Rp 6.875,-

III. JASA ADMINISTRASI Rp 5.500,-

IV. DENDA


	URAIAN	BIAYA
1	TERLAMBAT MEMBAYAR AIR/PEMBAYARAN DIATAS TANGGAL 15 SETIAP BULAN UNTUK - KELOMPOK I DAN KELOMPOK II - KELOMPOK III, IV DAN KELOMPOK KHUSUS	Rp 3.000,- Rp 5.000,- ATAU 5% DARI NILAI REKENING (DIAMBIL YANG TERBESAR)
2	PENGAMBILAN AIR SEBELUM METER AIR (PENCURIAN) ATAU MERUSAK PIPA DINAS ATAU MELEPAS METER AIR	Rp 250.000,-
3	MERUSAK METER AIR DAN KELENGKAPAN INSTANSI METER AIR (SEGEL)	Rp 300.000,-

V. BIAYA LAIN-LAIN

	URAIAN	BIAYA
1	- BIAYA PENYAMBUNGAN KEMBALI KARENA PEMUTUSAN SETELAH MELUNASI TUNGGAKAN	Rp 75.000,-
2	BIAYA BALIK NAMA BAGI PELANGGAN BERGANTI PENANGGUNGJAWAB	Rp 100.000,-

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB.
2.	ASS I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	DIREKTUR PPAM
6.	BAG. HKM
7.	
8.	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN